



**PENETAPAN**

Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Semula di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Muara Pinang, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas diwilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2023/PA.Lt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2010 di Muara Pinang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , tanggal 13 Juli 2010;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2023/PA.Lt



- .2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 13 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXX yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 10 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:  
Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;  
Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang Penggugat ketahui sendiri melihat Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;  
Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 01 Januari 2021 disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar lagi kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan yang jelas sedangkan Penggugat bertempat tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN;
8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tau keberadaan Tergugat dengan keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak hadir, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Bahwa karena karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2023/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Penggugat masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 504/Pdt.P/2023/PA Lt. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.075000.- ( satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H., oleh Drs. H. Pahmuddin, M. H. sebagai ketua majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Rosmaladaya, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardani**

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2023/PA.Lt



Kuala Akbar Andalas , S.H.I

Panitera Pengganti,

**Dra. Rosmaladaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 925.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.075000..-

(satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.504/Pdt.G/2023/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)